

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, dimana salah satu unsur dalam pemahaman adalah pengertian-pengertian terhadap objek yang diteliti. Untuk itu peneliti memaparkan pengertian-pengertian dari variabel yang terdapat dalam pembahasan penelitian yaitu :

##### **2.1.1 *Good Governance***

###### **2.1.1.1 Pengertian *Good Governance***

*Good Governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah *to rule with authority* atau memerintah dengan kewenangan.

Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 pengertian *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

*Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Berikut adalah pengertian *good governance* menurut para ahli :

Menurut Ganie (2000 : 142)

“*Good Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalam suatu usaha kolektif.”

Menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34)

“*Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.”

Pengertian *Good Governance* Menurut UNDP:

“*Good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*) dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategik.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara

#### **2.1.1.2 Tujuan *Good Governance***

Tujuan *Good Governance* menurut Kurniawan (2005 : 12), sebagai berikut:

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga keenergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Maka dari itu tujuan *good governance* tercapai di suatu Negara bila dilihat dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur. Untuk mengimplementasikan *good governance* bukanlah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala-kendala yang melanda suatu Negara untuk bisa mewujudkan tata pemerintahan yang baik diantaranya penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang

dilakukan oleh orang internal sendiri yang membuat suatu permainan yang dibuat untuk menguntungkan dan meningkatkan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu untuk tercapainya tujuan *good governance*, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada Negara agar terwujudnya pemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standar yang telah ditetapkan.

### **2.1.1.3 Ciri – Ciri *Good Governance***

Dengan mengetahui pengertian dari tata kelola pemerintahan yang baik kita dapat sedikit melihat ciri-ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, sejatinya terdapat ciri-ciri lain yang khas dari tata kelola pemerintahan yang baik. Memahaminya menjadi penting agar kita dapat lebih waspada dengan jalannya pemerintahan di sekitar kita. Di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk ke dalam kategori ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik:

#### **1. Partisipasi Warga Negara yang Tinggi**

Ciri pertama dari tata kelola pemerintahan yang baik yaitu tingginya peran serta warga negara dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan adanya peran serta warga negara, maka jalannya pemerintahan akan lebih terkendali dan lebih memihak kepada kepentingan rakyat. Peran serta warga negara yang baik juga menjadikan turunnya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai bidang. Sejatinya, peran aktif warga

negara akan menjadikan pemerintahan lebih bertanggung jawab dan merasa terawasi.

## 2. Supremasi Hukum yang Ditegakkan oleh Negara

Yang dimaksud supremasi hukum yaitu kekuasaan hukum serta norma-norma hukum yang menjadi dasar dari segala hal dan tetap memiliki prinsip berkeadilan. Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik harus menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang bulu. Hal tersebut akan membawa pengaruh positif terhadap tingkat keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Penegakkan hukum yang baik akan menghasilkan masyarakat yang taat hukum dan berani menindak ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Apabila hukum dicerai penegakkannya, maka bukan tidak mungkin apabila segenap warga negara menjadi berkurang kepercayaannya terhadap pemerintahan.

## 3. Baiknya Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

Keterbukaan informasi di pemerintahan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan, maka rakyat dapat dengan bebas mengambil data terkait pemerintahan dan memberikan kritik juga saran demi kemajuan negara dengan berdasarkan data tersebut. Transparansi dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat juga akan memudahkan pengawasan yang dilakukan baik oleh lembaga legislatif ataupun lembaga yudikatif.

#### 4. Respon yang Baik dari Aparatur Negara

Tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam penyelenggaraan negara pemerintah berhubungan dengan banyak pihak yang terkait. Entah itu pihak asing ataupun pihak swasta dalam hal ekonomi atau pun organisasi non-pemerintah semacam LSM. Semua lembaga tersebut tentunya membutuhkan respons yang baik dari aparatur negara dalam hal pelaksanaan urusan mereka yang berkaitan dengan negara. Adanya kesemua lembaga tersebut juga nantinya dapat memajukan negara, baik karena gerakannya di bidang ekonomi ataupun di bidang sosial yang menjadi mitra pemerintah.

#### 5. Pengalokasian Sumber Daya Negara yang Baik

Sumber daya yang dimaksud dalam tulisan ini dapat berupa sumber daya manusia, baik rakyat maupun aparatur negara. Selain itu, sumber daya alam dan budaya juga termasuk 'harta' yang dimiliki oleh suatu negara. Maka dari itu, penggunaan sumber daya negara dengan efektif dan efisien menjadi salah satu ciri yang paling menonjol dari tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil dari alokasi sumber daya negara yang baik dapat terlihat dari majunya sektor pemerintahan, sektor perekonomian, sektor budaya, dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Apabila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, maka bisa jadi negara tersebut belum memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

#### 6. Pertanggungjawaban Pemerintah yang Jelas

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan, maka pemerintah harus rutin untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya untuk

selanjutnya dievaluasi oleh rakyat atau secara lebih khususnya dewan perwakilan rakyat. Salah satu tugas dan fungsi DPR adalah mengawasi dan meminta pertanggungjawaban presiden dalam wadah MPR bersama DPD. Pertanggungjawaban pemerintah pun harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak berjauhan agar segenap rakyat mengetahui kinerja dari aparatur negara.

#### 7. Memiliki Visi Pembangunan yang Luas

Salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan tersebut memiliki visi pembangunan negara yang luas. Yang dimaksud dengan visi pembangunan yang luas sendiri yaitu suatu tujuan pembangunan dipertimbangkan secara matang dan mendalam serta mempertimbangkan aspek kemajuan zaman dalam menentukan tujuan pembangunan tersebut. Nantinya, visi pembangunan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintahan untuk merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan dan merakyat. Selain itu, visi pembangunan juga menjadi dasar untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan. Dalam kasus negara Indonesia, yang menjadi dasar visi pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila.

#### 8. Tingginya Orientasi Terhadap Tujuan Bersama

Suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan memiliki orientasi yang tinggi untuk kepentingan bersama. Tata kelola pemerintahan harus dapat menjadi sarana dari kepentingan yang berbeda agar diperoleh pilihan yang berkeadilan dan menuju kepentingan bersama. Adanya orientasi yang tinggi terhadap tujuan bersama akan meningkatkan persatuan dan kesatuan di tengah

masyarakat. Hal ini akan menjadikan ketertiban dan keamanan segenap warga negara menjadi lebih mudah untuk dijaga.

#### **2.1.1.4 Aspek – Aspek *Good Governance***

Menurut lembaga Administrasi Negara (2000) yang dikutip oleh Joko Widodo (2001 ; 30) pewujudan *good governance* dalam pemerintahan dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut :

##### 1. Hukum / Kebijakan

Hukum/Kebijakan ditujukan pada pertimbangan kekuasaan sosial, politik dan ekonomi.

##### 2. *Adinistative competemce and transportacy*

Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif, keterbukaan informasi.

##### 3. Desentralisasi

Desentralisasi regional dan desentralisasi dalam departemen.

##### 4. Penciptaan pasar yang kompetitif

Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengolah kebijakan makro ekonomi.

#### **2.1.1.5 Prinsip – Prinsip *Good Governance***

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip-prinsip *good governance* sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut :

#### 1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Setiap warga masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melali perwakilan lembaga dan institusi yang mewakili kepentingan masyarakat. Partisipasi dibangun berdasarkan pada indikator kebebasan berbicara dan berasosiasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat ini bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

Dalam menyelesaikan berbagai masalah dan isu yang berkembang, maka pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi pada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Jalur komunikasinya bermacam macam bisa dengan pertemuan umum, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

Indikator Minimal :

- Adanya Pemahaman penyelenggaraan Negara tentang proses/metode partisipatif
- Adanya Pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama
- Perangkat Pendukung Indikator :
- Pedoman pelaksanaan partisipatif
- Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders
- Media masa nasional maupun media masa lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.

- Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam

## 2. Tegaknya Supremasi Hukum

Prinsip *good governance* yang kedua adalah tegaknya hukum. Kerangka dan aturan hukum harus adil dan diterapkan kepada siapapun tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Beberapa karakter supremasi hukum adalah Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif serta Independensi peradilan.

Indikator Minimal :

- Adanya kepastian dan penegakan hukum
- Adanya penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum
- Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
- Perangkat Pendukung Indikator :
- Peraturan perundang undangan
- Adanya Penindakan terhadap setiap pelanggar hukum
- Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

## 3. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip *good governance* selanjutnya adalah transparansi. Transparansi yaitu kebebasan dan terbukanya akses informasi dalam berbagai proses kelembagaan

sehingga yang membutuhkan bisa dengan mudah mengaksesnya. Informasi juga harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Jadi semua tindakan dan kebijakan pemerintah harus terbuka dan bisa diakses.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat karena semua akses informasi dibuka dan bisa diketahui secara akurat. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan meningkatnya jumlah warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan mengurangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator Minimal :

- Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
- Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.
- Perangkat Pendukung Indikator :
- Peraturan yang menjamin hak untuk mendapat informasi
- Pusat informasi
- Website (e-government, e-procurement, dll)
- Iklan layanan masyarakat
- Media Cetak
- Papan Pengumuman

#### 4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap lembaga lembaga pemerintahan harus melayani setiap pihak, yaitu proses daya tanggap yang dilakukan oleh institusi harus diarahkan untuk melayani pihak yang berkepentingan demi tegaknya prinsip *good governance*.

Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak perusahaan mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia.

Indikator Minimal :

- Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah di pahami oleh masyarakat
- Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan
- Perangkat Pendukung Indikator
- Standar pelayanan publik
- Prosedur dan layanan pengaduan, hotline
- Fasilitas Komunikasi

#### 5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi konsensus yaitu berperan sebagai penengah untuk mencapai usaha bersama. Jadi *good governance* menjadi jembatan antara beberapa kepentingan yang berbeda demi memperoleh pilihan terbaik bagi kelompok masyarakat terutama terkait hal hal kebijakan dan prosedur.

Jadi keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan seperti ini akan memuaskan semua pihak dan keputusan akan bersifat mengikat karena diputuskan secara bersama. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

#### 6. Kesetaraan (*Equity*)

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan baik itu kepada laki-laki maupun perempuan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup.

#### 7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness*)

Efektivitas dan efisiensi adalah salah satu prinsip *good governance* yaitu segala proses dan lembaga yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat.

Maka dari itu, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka pejabat pemerintah dan daerah harus menyusun berbagai perencanaan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Rencana haruslah terukur dan sesuai harapan masyarakat, dengan begitu maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka.

Indikator Minimal :

- Terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal
- Adanya perbaikan berkelanjutan
- Berkurangnya tumpah tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja
- Perangkat Pendukung Indikator :
- Standard an indicator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- Survey survey kepuasan stakeholders

#### 8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan di pemerintah atau para pejabat, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan yang telah memberinya wewenang dalam mengurus mereka. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggung jawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Indikator Minimal :

- Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.

- Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- Perangkat Pendukung Indikator :
- Mekanisme Pertanggung jawaban
- Laporan Tahunan
- Laporan pertanggung jawaban
- Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara
- Sistem Pengawasan
- Mekanisme reward dan punishment

#### 9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Adalah pandangan strategis ke depan dalam menghadapi berbagai masalah. Pemimpin dan pejabat publik harus mampu melihat ke masa yang akan datang dalam pengembangan manusia yang luas dan sejalan dengan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

##### **2.1.1.6 Penerapan *Good Governance***

Meurut Joko Widodo (2001), bahwa salah satu ukuran pemerintahan yang baik adalah terdapatnya pengaturan perilaku atau peranan yang dapat diterima sektor publik, swasta, dan masyarakat, yaitu :

1. Pengaturan didalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
2. Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk pengaturan perusahaan kecil, besar, koperasi, multinasional, atau nasional

3. Masyarakat mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti agama, kelompok olahraga, kesenian dan lain-lain

Proses pembangunan yang bertumpu pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila subjek dan objek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat saling bekerjasama dengan pedoman. Persepsi dan indikator kemajuan pembangunan yang di sepakati bersama. Konsep *good governance* melalui prinsip-prinsipnya harus dirancang agar seluruh objek dan subjek pembangunan terlibat secara langsung dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat akan lebih optimal (Joko Widodo, 2001).

## **2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja**

### **2.1.2.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja**

Dikaji dari pengertian harfiah secara konseptual, definisi kinerja menurut Miner, yaitu kesesuaian perilaku kelompok dan individu dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi. Soeprihanto membatasinya sebagai hasil kerja seorang karyawan selama masa periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran/kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan telah disepakati bersama. Merujuk pada rangkaian definisi tersebut, maka kinerja pada dasarnya adalah sama dengan prestasi kerja atau unjuk kerja atau pencapaian pelaksanaan kerja selama periode tertentu yang dapat dicapai dengan menggunakan keterampilan dan upaya tertentu dan dilaksanakan secara legal, serta berlandaskan pada etika dan moral.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan negara adalah tingkat efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan kegiatan masing-masing program dan kegiatannya bagi suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu diharapkan mempunyai kemampuan teknis secara efisien dan efektif dengan wawasan yang komprehensif dan proporsional.

Kinerja dari sudut pandang proses adalah suatu proses kerja dari seseorang / badan hukum atau pimpinan kolektif dengan tindakan mengerjakan yang dikehendaki sesuai harapan untuk pencapaian tujuan tertentu, sedangkan dari sudut pandang hasil merupakan prestasi kerja dalam rangka pencapaian hasil yang diinginkan sebagai pengukuran dari hasil-hasil suatu pekerjaan.

Mengingat pimpinan organisasi mempunyai berbagai keterbatasan baik menyangkut waktu, pengetahuan, skill teknis yang diperlukan maka, pada prinsipnya keberhasilan pekerjaan seorang pimpinan dalam suatu organisasi dikarenakan karena orang lain, oleh sebab itu diperlukan gerakan secara terpadu tentang pertanggung-jawaban kinerja dalam suatu instansi/organisasi.

Esensi dari sistem pengukuran dan penilaian kinerja akan terfokus pada pengambilan tindakan pada setiap kegiatan, pemanfaatan sumber daya dan hasil yang dicapai pada saat tertentu, di mana instansi pemerintah dalam upayanya menuju tujuan dan sasaran umum yang ditetapkan dalam rencana strategisnya. Dengan demikian, sistem pengukuran kinerja ini harus mengukur hasil, akibat, atau hasil dari pengeluaran anggaran pemerintah terhadap program penyelenggarannya.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (*budget entity*).

Berikut adalah pengertian anggaran berbasis kinerja menurut para ahli :

Menurut Indra Bastian (2010:202)

“Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi”.

Menurut Bastian (2006) :

“Perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut.”

Menurut Darise (2008) :

“Penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.”

#### **2.1.2.2 Elemen – Elemen Anggaran Berbasis Kinerja**

Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja, Menurut Mardiasmo (2009) dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat elemen-elemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu, yaitu:

### 1. Visi dan misi yang hendak dicapai

Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai.

### 2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

### 3. Sasaran

Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktu (*specific, measurable, achievable, relevant, timely*).

### 4. Program

Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. Program harus disertai dengan target sasaran output dan outcome serta memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran.

### 5. Kegiatan

Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program.

Menurut Deddi Nordiaswan (2006), elemen-elemen yang diperlukan untuk menyusun anggaran berbasis kinerja adalah:

1. Penetapan Strategi Organisasi (visi dan misi)

Visi dan misi merupakan cara pandang jauh kedepan dan memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Visi dan misi organisasi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai; memverifikasi arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis; memiliki orientasi masa depan; menumbuhkan seluruh unsur organisasi; menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Pembuatan

2. Tujuan

Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau tujuan operasional. Tujuan operasional harus memiliki beberapa karakteristik seperti:

- Harus mempresentasikan hasil akhir (*true ends / outcome*) bukannya keluaran (*output*).
- Harus dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi (*corrective action*);
- Harus dapat diukur menentukan apakah hasil akhir (*outcome*) yang diharapkan telah dicapai;
- Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu.

### 3. Penetapan aktivitas

Aktivitas harus dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional.

### 4. Evaluasi dan pengambilan keputusan

Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

#### **2.1.2.3 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja**

Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas: (a) Tahap persiapan (*preparation*); (b) Tahap ratifikasi (*approval/ratification*); (c) Tahap implementasi (*implementation*); dan (d) Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*), Mardiasmo (2009:70).

Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara obyektif melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

#### **2.1.2.4 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja**

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja ada hal yang perlu diperhatikan yaitu prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas semua dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBD, dan penggunaan anggaran berbasis kinerja.

##### **2.1.2.4.1 Prinsip-prinsip Penganggaran**

Menurut Mardiasmo (2009:70), prinsip – prinsip umum dalam penganggaran adalah:

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dari masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

2. **Disiplin anggaran**

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD.

### 3. Keadilan anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

### 4. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat.

### 5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip secara umum seperti apa yang telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahan-perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut:

#### 1. Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah.

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan

penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien.

## 2. Penerapan anggaran secara terpadu

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.

## 3. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja.

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah.

### **2.1.2.4.2 Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja**

Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarnya. Proses mendapatka data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Sedangkan proses pengambilan keputusannya melibatkan setiap

level dari manajemen pemerintahan. Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan tersebut akan sangat tergantung pada data tentang target kinerja yang diharapkan dapat dicapai.

#### **2.1.2.4.3 Peranan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran**

Alokasi anggaran setiap program di masing-masing unit kerja pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Prioritas dan pilihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja dihasilkan setelah melalui koordinasi diantara bagian dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam usaha mencapai kesepakatan, seringkali keterkaitan antara kinerja dan alokasi anggaran menjadi fleksibel dan longgar namun dengan adanya analisa standar belanja, alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Berdasarkan kesepakatan tersebut pada akhirnya akan ditetapkanlah Perda APBD.

#### **2.1.2.4.4 Siklus Perencanaan Anggaran Daerah**

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan

RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan atau menyerap aspirasi masyarakat terkait antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha.

- DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahunan anggaran berikutnya.
- Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
- Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
- RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.
- Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya

kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktoberb tahun sebelumnya.

- Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

#### **2.1.2.4.5 Siklus APBD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Anggaran pendapatan, Anggaran belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

#### **2.1.2.5 Sistem Anggaran Berbasis Kinerja**

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya mencakup dua hal yaitu struktur (bentuk dan susunan) anggaran, proses (mekanisme) penyusunan anggaran.

##### **1. Struktur anggaran kinerja**

Struktur anggaran kinerja terdiri atas elemen-elemen pendapatan, belanja, dan pendanaan daerah yang memberikan gambaran antara lain mengenai:

- Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.

Bagian APBD yang mendanai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal atau investasi untuk pelayanan publik dan aparatur.

## 2. Proses penyusunan anggaran kinerja

Proses penyusunan anggaran kinerja meliputi beberapa tahap yaitu:

- Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan hasil penjangkauan aspirasi masyarakat dan dokumen perencanaan daerah.
- Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah disusun strategi dan prioritas APBD.
- Strategi dan prioritas APBD selanjutnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.
- Anggaran disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

### **2.1.3. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Program BOS**

BOS merupakan singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan ini diartikan sebagai dana bantuan yang diberikan dari pemerintah untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Bantuan ini merupakan keringanan biaya pendidikan yang khusus ditujukan bagi siswa yang tidak mampu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) menjelaskan bahwa bantuan mempunyai arti “barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan; mendapatkan kredit dari bank”. Pengertian operasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) adalah “operasional mempunyai arti (bersifat) operasi; berhubungan dengan operasi atau pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada aturan yang berlaku”. Adapun pengertian sekolah

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:796) dapat diartikan “waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran”.

Permendikbud RI (2014:2) mengemukakan bahwa “Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan operasional sekolah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Dana BOS dapat dipergunakan untuk:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
2. Pembelian buku pelajaran (di luar buku yang telah dibeli dari dana BOS) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan atau untuk kegiatan ekstrakurikuler.

4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, kopi, teh, dan gula untuk kebutuhan sehari-hari disekolah.
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
7. Pembiayaan perawatan sekolah, seperti pengecatan, perbaikan atap yang bocor, perbaikan sanitasi sekolah, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
8. Pembayaran honorium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Tambahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kerja kependidikan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
9. Pengembangan profesi guru, seperti pelatihan, Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS).
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
12. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.

13. Bila seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaan dari dana BOS masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, dan meubeler sekolah.

### **2.1.3.2 Tujuan Dana BOS**

Dalam buku petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa tujuan dari program BOS antara lain :

1. Membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia

BOS SMA dan SMK adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*) bantuan. Dana BOS digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah nonpersonalia.

Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan atau membantu siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Jumlah siswa dan besaran dana iuran sekolah serta biaya ekstrakurikuler siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan menjadi kebijakan sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah

## 2. Meningkatkan angka partisipasi kasar

Menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka partisipasi kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Ini merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan

## 3. Mengurangi angka putus sekolah

Angka putus sekolah yang tinggi merupakan satu dari beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan SMA memiliki angka putus sekolah yang tertinggi dibanding dengan tingkat SD dan SMP. Salah satu penyebab siswa putus sekolah adalah karena kekurangan biaya. Pemerintah memiliki program Bantuan Siswa Miskin yang diimplementasikan sejak pertengahan tahun 2013, siswa tingkat SMA mendapat bantuan sebesar Rp 780.000,- pertahun/anak. Meskipun bantuan ini belum bisa mengcover seluruh siswa miskin di Indonesia, setidaknya dapat mengurangi beban orang tua siswa yang kekurangan

4. Membebaskan biaya sekolah bagi peserta didik yang kurang mampu

Hal ini bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran

5. Memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yang kurang mampu

Hal ini hampir sama dengan poin nomor 4, hanya sekolah tidak boleh membedakan siswa mampu dan siswa miskin dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain sekolah tidak boleh mengabaikan salah satu siswa agar tidak terjadi kecemburuan sosial

Adapun anggaran yang terbitkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai berikut :

a) SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:

- Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
- Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

b) SMA/SMALB/SMK untuk:

- Membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia yaitu untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi atau penilaian, perawatan/pemeliharaan, pemberian kesiswaan, dan rumah tangga sekolah.
- Meningkatkan angka partisipasi kasar, yaitu memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan usia mereka.
- Mengurangi angka putus sekolah yang disebabkan oleh orangtua/walinya tidak mampu membayar tagihan sekolah.
- Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMK sekolah
- Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

### 2.1.3.3 Sasaran BOS

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dilarang untuk menolak BOS yang telah dialokasikan.

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang bersangkutan.

#### **2.1.3.4 Satuan Biaya**

BOS yang diterima oleh SDLB/SMPLB dan SMALB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.

Satuan biaya BOS untuk:

1. SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
2. SMP/SMPLB : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun
3. SMA/SMALB dan SMK : Rp 1.400.000,-/peserta didik/tahun

#### **2.1.3.5 Waktu Penyaluran**

Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap 6 (enam) bulan (semester), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

### **2.1.3.6 Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah**

BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus:

1. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
2. Melakukan evaluasi setiap tahun;
3. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
  - a) RKAS memuat BOS;
  - b) RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
  - c) RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;

- d) RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

### **2.1.3.7 Penyaluran BOS**

Sebagai salah satu upaya proses transparansi bantuan BOS, masyarakat dapat memantau penyaluran dana BOS. Kemendikbud mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses BOS agar digunakan sebagaimana semestinya dan memberi laporan jika mendapatkan temuan penyalahgunaan dana BOS.

Berikut beberapa penyaluran dana BOS:

#### **1. Penyaluran BOS dari RKUN ke RKUD**

BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap triwulan pada waktu yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan. Adapun BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap semester pada waktu yang ditentukan.

Proporsi penyaluran dana tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD diatur dengan ketentuan persentase sebagai berikut:

- a. Penyaluran tiap triwulan
- Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun;
  - Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun;
  - Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun;

- Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun.

b. Penyaluran tiap semester

- Semester I : 60% dari alokasi satu tahun;
- Semester II : 40% dari alokasi satu tahun.

Penyaluran dan proporsi BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan.

2. Penyaluran BOS ke sekolah

Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan BOS secara langsung ke rekening sekolah menggunakan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Proporsi penyaluran dana tiap triwulan/semester dari RKUD ke rekening sekolah disesuaikan dengan persentase penyaluran BOS dari RKUN ke RKUD yaitu:

a. Penyaluran tiap triwulan

1) Triwulan I, III, dan IV (proporsi 20% dari alokasi satutahun)

- SD

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 160.000,-

- SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 200.000,-

- SMA/Sekolah Terintegrasi/Satap

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 280.000,-

- SMK

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 280.000,-

- SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/SMALB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 160.000,-

- SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMALB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 200.000,-

- SMALB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMPLB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 280.000,-

- SLB yang memiliki peserta didik lintas jenjang, atau sekolah luar biasa dengan satu manajemen antara SDLB, SMPLB, dan/atau SMALB

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 280.000,-

2) Triwulan II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)

- SD

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 320.000,-

- SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 400.000,-

- SMA/Sekolah Terintegrasi/Satap

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 560.000,-

- SMK

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 560.000,-

- SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/SMALB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 320.000,-

- SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMALB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 400.000,-

- SMALB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMPLB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 560.000,-

- SLB yang memiliki peserta didik lintas jenjang, atau sekolah luar biasa dengan satu manajemen antara SDLB, SMPLB, dan/atau SMALB

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 560.000,-

Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan separuh dari BOS triwulan II (20% dari alokasi satu tahun) di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah. BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku. Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% BOS yang dicadangkan tersebut, sekolah dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20% BOS

yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya.

b. Penyaluran tiap semester

1) Semester I (proporsi 60% dari alokasi satu tahun)

➤ SD

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 480.000,-

➤ SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 600.000,-

➤ SMA/Sekolah Terintegrasi/Satap

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 840.000,-

➤ SMK

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 840.000,-

➤ SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/SMALB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 480.000,-

➤ SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMALB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 600.000,-

➤ SMALB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMPLB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 840.000,-

- SLB yang memiliki peserta didik lintas jenjang, atau sekolah luar biasa dengan satu manajemen antara SDLB, SMPLB, dan/atau SMALB

$$\text{BOS} = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 840.000,-$$

Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan sepertiga dari BOS semester I (20% dari alokasi satu tahun) di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah. BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku. Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% BOS yang dicadangkan tersebut, sekolah dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20% BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya.

## 2) Semester II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)

- SD

$$\text{BOS} = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 320.000,-$$

- SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap

$$\text{BOS} = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 400.000,-$$

- SMA/Sekolah Terintegrasi/Satap

$$\text{BOS} = \text{alokasi jumlah peserta didik} \times \text{Rp } 560.000,-$$

➤ SMK

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 560.000,-

➤ SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/SMALB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 320.000,-

➤ SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMALB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 400.000,-

➤ SMALB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/SMPLB)

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 560.000,-

➤ SLB yang memiliki peserta didik lintas jenjang, atau sekolah luar biasa dengan satu manajemen antara SDLB, SMPLB, dan/atau SMALB

BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp 560.000,-

Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran BOS yang sering terjadi di daerah dan sekolah yaitu:

1. Jika terdapat peserta didik pindah/mutasi dari sekolah tertentu ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan/semester berkenaan, maka BOS peserta didik tersebut pada triwulan/semester berjalan tetap menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah peserta didik pada sekolah yang ditinggalkan/menerima peserta didik pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan/semester

berikutnya dengan terlebih dahulu melakukan revisi/*update* data Dapodik sebelum batas waktu *cut off* data penyaluran awal.

2. Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah akibat perubahan data antara data yang digunakan untuk perhitungan alokasi sementara dengan data yang digunakan untuk perhitungan alokasi final pada triwulan I – triwulan III (semester I), maka sekolah harus melakukan revisi/*update* data pada Dapodik agar sesuai dengan jumlah peserta didik riil di sekolah sebelum batas waktu *cut off* data perhitungan lebih kurang salur. Terhadap kelebihan yang tercatat dalam Dapodik, Tim BOS Provinsi melakukan pengurangan BOS di sekolah tersebut pada periode penyaluran berikutnya. Sementara kelebihan yang tidak tercatat dalam Dapodik harus dikembalikan oleh sekolah ke rekening KUD.
3. Jika terjadi kelebihan penyaluran BOS pada triwulan IV atau semester II maka sekolah harus mengembalikan kelebihan BOS tersebut ke rekening KUD Provinsi.
4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah, maka sekolah harus melakukan revisi/*update* data pada Dapodik agar sesuai dengan jumlah peserta didik riil di sekolah sebelum batas waktu *cut off* data perhitungan lebih kurang salur. Apabila BOS di BUD masih mencukupi, kekurangan salur di sekolah dapat langsung diselesaikan. Tapi bila dana di BUD tidak mencukupi, Tim BOS Provinsi mengajukan laporan kekurangan kepada Tim BOS Pusat melalui laporan penyaluran untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar pencairan dana cadangan.

5. Sisa BOS yang belum habis digunakan di sekolah pada setiap periode diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Jika sekolah menerima BOS melalui hibah, maka sisa BOS menjadi milik sekolah dan digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Jika sekolah menerima BOS melalui belanja langsung, maka penggunaan sisa BOS berpedoman pada peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.

#### **2.1.3.8 Landasan Hukum BOS**

Adapun Landasan Hukum Bantuan Operasional ssekolah, senagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
7. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

9. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung-Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di Masing-Masing Unit Penerima BOS.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan dasar sebagai satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Pada tahap implementasi program yang berbentuk dana bantuan dari pemerintah seperti program BOS tentunya ada rangkaian kegiatan di dalamnya. Yaitu adanya pengelolaan dana BOS membutuhkan peran *Good Governance* dan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai alat bagi pengelola keuangan atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada sekolah. Pengelolaan dana, sarana dan prasarana harus benar-benar mencapai kelompok yang paling memerlukan. Untuk itu pihak pengelola dana harus menggunakan dana BOS sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program BOS sehingga memberi manfaat bagi penerimanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (No.101 tahun 2000) *Good Governance* adalah pemerintahan yang menjalankan prinsip – prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tangkilisan (2008: 115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik *Good Governance*, yaitu: Partisipasi (*Participation*), Penerapan Hukum (*Fairness*), Transparansi (*Transparency*), Responsivitas (*Responsiveness*), Orientasi (*Consensus Orientation*), Keadilan (*Equity*), Efektivitas (*Effectiveness*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Strategi visi (*Strategic vision*).

Pengaruh *Good Governance* terhadap pengelolaan Dana Bos dapat terlihat dari pendapat berikut. Dalam *Good Governance* terdapat prinsip-prinsip yang mendukung kualitas pengelolaan dana BOS diantaranya yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut akan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS. Sehingga bila suatu sekolah telah menerapkan prinsip *Good Governance* dengan baik, maka tingkat efektivitas dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya seperti dana BOS juga akan mengalami peningkatan.

Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Regina, (2015), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Good School Governance* berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Operasional Sekolah. pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Lowokwaru.

Selain *Good Governance*, faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana BOS adalah Anggaran berbasis Kinerja. Menurut Bastian (2006) anggaran Berbasis Kinerja merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi

yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut.

Menurut Deddi Nordiaswan (2006), elemen-elemen yang diperlukan untuk menyusun anggaran berbasis kinerja adalah: penetapan strategi (visi dan misi), tujuan, penetapan aktivitas Serta evaluasi dan pengambilan keputusan.

Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap pengelolaan Dana Bos dapat terlihat dari pendapat berikut, Penerapan anggaran berbasis kinerja pada penyusunan anggarannya telah diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan Dana BOS. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran yang telah disusun dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terkait pengelolaan Dana BOS tersebut. . Dalam pengelolaan dana BOS dibutuhkan pengaruh anggaran berbasis kinerja didalamnya, karena pengaruh yang baik akan membuat pengelolaan dana BOS menjadi lebih terarah, lebih terawasi, dan lebih jelas dalam pemakaiannya, sehingga akan membantu dan meningkatkan prestasi sekolah baik akademik maupun non akademik

Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rocky Krisna Gandara, (2018). dimana hasil penelitian menunjukan pengaruh signifikan anggran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.

*Good Governance* saling berhubungan dengan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dapat diketahui dari pendapat yang menerangkan bahwa *Good governance* merupakan suatu tata kelola pemerintah yang baik berdasarkan

aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien, kerangka hukum dan responsif. Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dianggap mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat terhadap kurang puasannya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Jadi jika variabel *good governance* terus ditingkatkan maka semakin meningkat pula pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Dengan kata lain, anggaran berbasis kinerja yang didukung oleh sebuah tata kelola pemerintah yang baik dan pelaksana yang kompeten, dirasa mampu mereduksi tingkat penyelewengan anggaran dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadek Marlina (2016) yang berjudul pengaruh *good governance* terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Buleleng. Dimana hasil penelitian menunjukkan *good governance* berpengaruh terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja.


Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Untuk terciptanya keberhasilan pemanfaatan dana BOS maka pemerintah perlu memantau agar dana tersebut tepat sasaran. Menurut buku panduan dana BOS (2013) indikatornya antara lain: (1) perencanaan, (2) pemanfaatan dan (3) pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan BOS.

Dalam pengelolaan dana BOS, pihak sekolah harus didukung dengan prinsip *good governance* dan anggaran berbasis kinerja yang baik agar dapat

mendukung dan membantu tata kelola sekolah yang baik. Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Oleh sebab itu pengelolaannya harus benar – benar terasa oleh masyarakat dalam rangka mencerdaskan anak bangsa.

Dari uraian di atas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dalam penelitian yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang diajukan adalah :

1. Terdapat pengaruh *Good Governance* dan Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial terhadap pengelolaan Dana BOS di SDLB, SMPLB dan SMALB di SLB Negeri Garut Kota.
2. Terdapat pengaruh *Good Governance* dan Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan terhadap pengelolaan Dana BOS di SDLB, SMPLB dan SMALB di SLB Negeri Garut Kota.